

**PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PPKN BERBASIS ILMU HUKUM
TENTANG PENISTAAN AGAMA DALAM MENUMBUHKAN CIVIC
DESPOSITION SISWA KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH**

Ulfah Su'udiyah, SH.,MH
Universitas Kahuripan Kediri
ulfahsuudiyah@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan sangat terhubung dengan ilmu hukum baik pidana maupun perdata. Salah satu materi yang terhubung dengan hukum adalah materi penistaan agama yang saat penelitian ini dilakukan sedang viral di internet. Siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah ternyata juga sudah mengetahui penistaan agama yang sedang ramai dibicarakan tetapi mereka masih belum tahu bagaimana menyikapinya sesuai dengan sikap kewarganegaraan (Civic Disposition). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap tersebut dengan cara mengembangkan civic disposition melalui materi penistaan agama. Materi yang dikembangkan membahas tentang definisi penistaan agama, contoh penistaan agama dan konsekuensi hukum penistaan agama. Penelitian ini merupakan model penelitian pengembangan yaitu: *analyze, design, development, implementation, and evaluation*. Hasil validasi dan studi kelayakan (83.3%) menunjukkan bahwa materi penistaan agama layak untuk disampaikan kepada siswa kelas 7 MTs. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa civic disposition siswa tumbuh setelah mendapatkan materi penistaan agama

Kata Kunci: *Pengembangan Bahan Ajar, Civic Disposition, Penistaan agama*

THE CIVIC TEACHING MATERIAL DEVELOPMENT BASED ON THE LAW OF RELIGION INSULTING IN INCREASING CIVIC DISPOSITION TO THE ISLAMIC JUNIOR HIGH SCHOOL GRADE VII STUDENTS

Abstract

Civic has tight relation with law both criminal and civil case. One of the materials that has tight relation with law is religion insulting. This research was done when a religion insulting got viral in the internet. Students of grade 7 have known about the insulting case but they didn't know how to respond as civic disposition. This research is aimed to increase this character through a religion insulting materials. The material was developed using *analyze, design, development, implementation, and evaluation* (ADDIE). The result of validation and proper test shows that the religion insulting material is roper to be taught to the students of grade 7. The evaluation result shows that the students' civic disposition increases after learning the religion insulting material.

Key Words: *teaching materials development, civic disposition, religion insulting*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan di semua tingkatan mempunyai keunikan masing – masing yang membuat proses pembelajaran harus menyesuaikan dengan tingkatan tersebut. Perbedaan materi dan metode mengajar harus selalu diterapkan di tiap – tiap tingkatan pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perbedaan – perbedaan tersebut adalah suatu keharusan tetapi tidak dapat keluar dari tujuan pendidikan yaitu (1) pengembangan segi-segi kepribadian, (2) pengembangan kemampuan kemasayarakatan, (3) pengembangan kemampuan melanjutkan studi, (4) pengembangan kecakapan dan kesiapan untuk bekerja (Sukmadinata, 2012). Khusus untuk mata pelajaran PPKn, tujuan mata pelajaran PPKn adalah untuk membentuk siswa supaya memiliki kemampuan bermasyarakat yang baik.

Dalam paradigma pembelajaran PPKn terdapat tiga aspek yang harus dipunyai oleh siswa yaitu: 1. Civic Knowlegde (Pengetahuan kewarganegaraan), 2. Civic Skills (keterampilan kewarganegaraan), 3. Ciciv disposition/trait (Karakter kewarganegaraan). Ketiga aspek tersebut harus disampaikan oleh guru dengan waktu pembelajaran yang cukup terbatas. Hal ini membuat guru tidak hanya harus mampu menyampaikan materi dengan baik tetapi juga harus dapat meningkatkan aspek – aspek civic. Guru diharapkan untuk memastikan siswa memahami pentingnya pengetahuan tentang menjadi warga Negara yang baik untuk kemudian mempraktekannya.

Mata pelajaran PPKn di tingkat MTs hanya mendapat satu kali pertemuan perminggu dan MTs mempunyai mata pelajaran yang cukup banyak sehingga waktu yang satu pertemuan tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh guru

PPKn. Pemanfaatan tersebut termasuk memodifikasi materi sesuai dengan kemampuan siswa MI dan juga mesinkronkan materi dengan mata pelajaran lain yang diajarkan di MI seperti Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Qur'an Hadist. Mata pelajaran tersebut harus dapat disinkronkan dengan materi PPKn yang diajarkan karena isi dan topik dari pelajaran – pelajaran tersebut sangat berkaitan erat. Sinkronisasi adalah cara dari guru PPKn untuk mengembangkan materi PPKn di MTs.

Pengembangan materi PPKn di Mts penting untuk diambil karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Selain itu, pengembangan materi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa pada suatu materi yang sesuai dengan keadaan siswa. Pengembangan ini adalah bagaimana siswa dapat memahami materi dengan baik. Tidak masalah materi tersebut dijadikan lebih mudah atau diberi tambahan – tambahan yang sesuai kondisi siswa saat ini. Guru berperan sangat penting dalam proses ini karena guru yang menentukan bagian mana dari materi yang harus dimodifikasi atau dikembangkan karena itu pengembangan materi tiap sekolah berbeda. Untuk keperluan modifikasi tersebut, guru memerlukan suatu metode yang tepat untuk diterapkan. Metode pengembangan materi Pada penelitian menggunakan ADDIE yang dikembangkan oleh Gagne dkk (dalam Januszewski dan Molenda, 2008) yaitu: *Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation*". Alasan peneliti menggunakan metode ADDIE adalah waktu yang diperlukan relatif cukup untuk menerapkan prosedur yang ada di metode tersebut.

Materi yang dimasukkan dalam pengembangan materi di MTs ini adalah tentang penistaan agama. Peneliti mempertimbangkan bahwa materi ini penting untuk diberikan karena kasus – kasus penistaan agama sedang marak diberitakan. Penistaan agama sebenarnya adalah tindakan yang hampir selalu muncul diberbagai lapisan masyarakat dan seringkali masyarakat sendiri tidak merasa bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum. Sangat dikhawatirkan tindakan – tindakan yang dirasa biasa tersebut akan terbawa ke berbagai kegiatan. Agar penistaan agama tidak menjadi kebiasaan yang awalnya dianggap hal kecil kemudian terbawa ke pola pikir maka penting bagi guru PPKn di setiap sekolah untuk memahamkan bahwa tindakan tersebut salah dan bisa berakibat terseret ke ranah hukum. Di jaman yang serba digital dimana siswa kebanyakan menggunakan media sosial, sangat penting untuk menghindarkan mereka dari tindakan penistaan agama menggunakan media sosial karena terekam secara digital baik berbentuk text maupun video.

Siswa masih dalam masa belajar tetapi sudah terpapar dengan internet. Pengembangan materi ini adalah salah satu usaha untuk membimbing siswa agar dapat menyaring apa mereka dapatkan di internet terutama hal – hal yang berhubungan dengan agama. Usia siswa yang sedang ada di masa remaja awal

sangat rentan dengan isu – isu keagamaan apalagi melihat background lingkungan mereka yang semuanya beragama Islam dan sangat jarang mengetahui perkembangan luar. Membentuk civic disposition pada siswa berdasarkan kondisi tersebut adalah hal yang perlu untuk dilakukan.

Tujuan dari pengembangan materi adalah untuk mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan siswa dan akhirnya dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air, berbudi luhur, bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warganegara, bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran belanegara, aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara (Subagyo,dkk, 2009). Untuk pembelajaran di MTs sendiri, target minimal adalah memberikan dasar bagi siswa tentang bagaimana kehidupan seorang warga negara dan bagaimana seharusnya hidup bersama orang lain sebagai makhluk sosial.

Dengan menintegrasikan materi penistaan agama ke dalam mata pelajaran PPKn, siswa diharapkan dapat mendalami 2 materi sekaligus sebagai cara bagi siswa kelas 7 untuk meningkatkan civic knowledge, civic disposition dan civic skill. Pengintegrasian ini adalah bentuk dari strategi mengajar guru sekaligus langka efektif untuk menyiasati kurangnya waktu untuk proses belajar mengajar. Selain itu, materi penistaan agama paling relevan untuk diintegrasikan di mata pelajaran PPKn.

Siswa –siswa kelas 7 adalah tahapan akhir fase anak – anak. Fase ini dapat dimanfaatkan untuk memberi sebuah dasar pengetahuan bagi siswa karena mereka masih belum mengenal hal – hal diluar mereka lebih jauh. Mengajar siswa di usia ini bertujuan untuk memberi dasar ilmu. Sangat berbeda jika harus mengajar siswa SMA dimana mereka sudah terpapar berbagai informasi bahkan mungkin sudah ada yang melakukan hal – hal yang tidak sesuai prinsip PPKn, pembelajaran untuk siswa SMA lebih kepada memperbaiki sudut pandang dan pola fikir mereka yang sudah terbentuk. Peneliti memilih untuk mengambil kesempatan memberikan dasar pengetahuan tentang berwarganegara dan pemahaman tentang hukum karena di usia ini adalah kesempatan yang tepat bagi guru untuk memberikan dasar tentang hal yang harus dilakukan jika terdapat fenomena sosial seperti penistaan agama. Menurut Elizabeth B. Hurlock (2004) “ perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat”. Usia ini adalah saat yang tepat untuk memberi dasar pada siswa tentang tata cara berperilaku dengan tepat.

Salah satu keberhasilan pembelajaran PPKn adalah peserta didik dapat menerapkan apa yang dipelajari di kelas untuk kehidupan sehari – hari. Dengan memberikan materi tentang penistaan agama, menyikapi kasus penistaan agama dan berusaha keras tidak melakukan penistaan agama, siswa dapat disebut berhasil memahami materi yang diajarkan dan dapat mengklasifikasikan pengetahuan mereka tentang penistaan agama. Lebih lanjut, pemahaman tentang penistaan agama

tersebut diharapkan dapat menghindarkan siswa dari melakukan hal tersebut secara ucapan, perbuatan, dan teks di media sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah: (1) Bagaimana civic disposition siswa kelas 7 MTs Manba'ul Afkar Desa Sendang Kabupaten Kediri tentang penistaan agama? (2) Bagaimana pengembangan materi penistaan agama dapat meningkatkan civic disposition siswa kelas VII MTs Manba'ul Afkar?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kondisi Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah sekolah sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mata pelajaran yang ada di MTs kurang lebih sama dengan yang ada di SMP tetapi ada tambahan mata pelajaran keislaman seperti Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Aqidah Akhlak, Qur'an Hadist dan Bahasa Arab. Jika dilihat dari jumlah mata pelajaran, siswa MTs mendapatkan banyak mata pelajaran untuk dipelajari dalam satu semester tetapi waktu yang digunakan untuk proses belajar mengajar sama dengan SMP. Hal ini menyebabkan tiap mata pelajaran mempunyai waktu yang terbatas salah satunya adalah mata pelajaran PPKn Berdasarkan silabus PPKn untuk kelas 7, ada beberapa materi yang sebenarnya sudah sering diajarkan ke siswa seperti Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 45).

Di MTs Manba'ul Afkar (MA) terutama di Kelas 9, PPKn diajar oleh satu guru yang mengajar siswa kelas 9 sejak mereka di kelas 7. Jumlah siswa yang relatif sedikit dan total kelas berjumlah 3 membuat MTs MA tidak memerlukan banyak guru. Hal positif dari kondisi ini adalah guru bisa memahami apa yang dibutuhkan siswa dan kompetensi siswa mengingat jumlah yang hanya 9. Sedangkan sisi negatifnya adalah kemungkinan guru dan siswa akan merasa bosan dengan pertemuan yang berlangsung selama 3 tahun berturut – turut. Tetapi peneliti berusaha memaksimalkan pengetahuan guru PPKn tentang kondisi siswa dan arah pengembangan materi.

2. Paradigma Pengajaran PPKn

PPKn bukanlah mata pelajaran yang menuntut siswa untuk hanya menghafal tetapi juga mendorong siswa untuk dapat mengimplementasikan apa yang dipelajari ke dalam kehidupan sehari – hari. Salah satu tujuan dari diberikannya mata pelajaran PPKn adalah untuk melatih ketrampilan kewarganegaraan siswa.

Kompetensi dasar dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang akan ditransformasikan kepada peserta didik terdiri dari tiga jenis (Ubaedillah dan Rozak, 2012:17-18) yaitu : Pertama, kompetensi kewargaan (*civic knowledge*) yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti pendidikan kewarganegaraan, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Kedua, kompetensi sikap kewargaan (*civic dispositions*), yaitu kemampuan dan kecakapan terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesadaran gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan – persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM. Ketiga, kompetensi keterampilan kewargaan (*civic skills*), yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewargaan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Pembelajaran PKKn dimulai dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada siswa tentang apa saja yang harus mereka ketahui tentang berkewarganegaraan. Setelah tahu, Siswa diharapkan untuk mempunyai sikap sesuai dengan pengetahuan tersebut. Sikap tersebut *civic disposition* (sikap kewarganegaraan). sikap ini membuat seseorang untuk bersikap pada fenomena di masyarakat sesuai dengan apa yang dia pelajari. Sikap ini penting sekali agar siswa mempunyai sikap yang sesuai dengan prinsip – prinsip kewarganegaraan. Contoh paling mudah adalah bagaimana bersikap jika ada teman yang mengajak berbuat curang dalam ujian. Siswa dengan *civic disposition* yang baik akan menolak menggunakan cara yang baik pula. Banyak sekali kejadian – kejadian di masyarakat yang akan membuat siswa untuk mengambil sikap. Dengan pengetahuan yang memadai, siswa dapat mengambil sikap yang terbaik yaitu sikap yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir adalah ketrampilan *civic*, ini dapat dianggap sebagai puncak dari apa yang didapat siswa dalam mempelajari PPKn yaitu berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan public serta melakukan control terhadap penyelenggara Negara. Ketrampilan *civic* juga ditunjukkan dengan cara menunjukkan sikap bertanggung jawab pada keputusan yang diambil sebagai warga Negara.

Pada penelitian ini, peneliti mengarahkan siswa kepada sikap *civic* dengan beberapa alasan. Pertama, mengingat siswa berada di kelas 7 dan sudah waktunya untuk bersikap sesuai dengan prinsip berkewarganegaraan. Kedua, siswa kelas 7 sudah mengenal sosial media dan kebanyakan percaya dengan apa yang ada di sosial media. Dengan menyebarkan sikap berkewarganegaraan yang tepat, mereka bisa mengambil sikap yang tepat dan tidak merugikan diri mereka sendiri secara hukum. Ketiga, menumbuhkan sikap pentingnya menghargai agama sendiri dan agama orang lain.

3. Muatan Isi Silabus MTs Kelas 7

Dasar dari pengembangan materi di kelas 7 adalah Silabus pembelajaran. Pengembangan yang dimaksud disini adalah dengan memberikan tambahan materi yang dibutuhkan siswa saat ini sesuai dengan kondisi saat ini dan untuk mengantisipasi kondisi yang sama terjadi di masa depan agar siswa dapat mengambil sikap yang tepat. Isi silabus yang dapat dikembangkan adalah yang berhubungan dengan kerukunan beragama sesuai dengan tema penistaan agama. Berikut kutipan syllabus kelas 7 MTs:

Mata Pelajaran : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Kelas : **VII**

Kompetensi Inti :

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

1

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Dasar:

1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat

2.1 Menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.

Kompetensi Inti (KI) 1 berbunyi menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. Poin ini memungkinkan guru untuk mengembangkan materi ke topik

penistaan agama dengan cara mengukur pemahaman siswa pada agama mereka dan bagaimana sebagai pribadi yang paham dengan agama menyikapi penistaan agama.

Kompetensi inti 1.1 bercabang ke KD 1.1 yang mengarahkan tentang cara menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME di kehidupan sekolah dan masyarakat. KD ini mengajak siswa untuk selalu menerapkan ajaran agama yang dianut di kehidupan sehari – hari. Sementara KD 2.1 mengajarkan siswa untuk mempunyai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender.

KI dan kedua KD adalah dasar bagi peneliti untuk mengembangkan materi yang berhubungan dengan penistaan agama. Materi yang ada di buku ajar saat ini berfungsi sebagai benang merah antara materi yang sudah ada dengan materi baru karena berada di koridor yang sama.

4. Penistaan Agama

Agama adalah suatu topik yang sangat sensitif untuk dibahas secara terbuka karena tidak semua orang mempunyai pola pikir yang terbuka. Selain itu, literasi yang kurang juga membuat seseorang akan sulit untuk memahami suatu sudut pandang tentang suatu hal. Seringkali terbukti seseorang dengan pola pikir konservatif memilih untuk melakukan cara – cara yang kurang tepat jika menemui sebuah perbedaan yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang dipahaminya. Umumnya, seseorang dengan pola pikir konservatif tidak berpikir panjang atau menggunakan perhitungan pada hal – hal yang memerlukan pikiran jernih. Sikap inilah yang harus dirubah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia konservatif adalah sikap untuk mempertahankan kebiasaan atau tradisi yang berlaku. Dengan memasukan topic penistaan agama, siswa diharapkan mampu untuk merespon dengan tepat. Sebuah respon yang tidak tepat pada penistaan agama akan membuat seseorang kehilangan waktu produktif. Inilah tujuan dari pengembangan materi ini, supaya siswa kelas 7 mempunyai dasar yang kuat agar tidak melakukan penistaan agama ataupun merespon sebuah kemungkinan penistaan agama.

Penistaan agama memiliki arti suatu upaya untuk melecehkan, menghina atau merendahkan sesuatu yang diyakini oleh seseorang baik dalam wujud perbuatan maupun ucapan (Aminuddin, 2017). Terdapat banyak sekali kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia yang berakhir di penjara bagi pelakunya. Para pelaku tersebut terbukti melecehkan, menghina dan merendahkan agama lain. Yang paling mendapat perhatian tentu saja kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada tahun 2016. Ahok didakwa menggunakan dakwaan alternatif pasal 156 huruf a KUHP tentang penodaan agama (Liputan 6.com). Waktu itu kasus yang melibatkan Ahok menyita banyak sekali perhatian dari warga Indonesia sehingga banyak yang tersadar bahwa penistaan agama adalah sebuah kasus yang serius. Contoh yang lain adalah kasus

yang melibatkan Ustad Abdul Somad (UAS) pada 2019 walaupun ceramah tentang salib tersebut dilakukan pada tahun 2016 (suara.com). Sempat ada yang melaporkan UAS tetapi sampai sekarang kelanjutannya tidak jelas. Keduanya adalah contoh bahwa penistaan agama adalah sesuatu yang sangat serius dan aka menyita tenaga dan pikiran. Perbuatan – perbuatan yang termasuk penistaan agama tersebut bisa dihindari jika sedari dini seseorang memahami apa itu penistaan agama.

Seseorang dapat dikategorikan telah melakukan penistaan agama apabila dia sudah dewasa dan tidak cacat mental, dia melakukan dengan sengaja melontarkan sebuah pernyataan baik dalam ucapan maupun tulisan dengan tujuan untuk merendahkan atau menghina dan menyampaikan hal tersebut kepada khalayak umum yang tujukan kepada agama atau kepercayaan seseorang termasuk dengan hal yang seseorang tersebut yakini seperti, kitab suci, tuhan dan nabi (Sutoyo, 2012). Penistaan agama adalah tindakan yang disengaja dan bertujuan untuk merendahkan yang dapat memicu perpecahan dan permusuhan antar agama. Hal yang paling dihindari adalah munculnya kebencian antar umat beragama karena penistaan agama. Dari sini dapat digambarkan pentingnya untuk memahami siswa MTs tentang pentingnya menghindari perkataan dan perbuatan yang menistakan suatu agama

Negara sendiri mengatur tentang penistaan agama seperti yang tetuang di KUHP berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965, Pasal 156(a) KUHP Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran Pasal 156(a) dipidana penjara selama-lamanya lima tahun

Dalam KUHP, Pasal 156 berbunyi: Barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangasaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sedangkan Pasal 156a berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Wirjono Prodjodikoro dalam prasetyo dan Arifin (2019) menerangkan bahwa pelanggaran pidana tentang agama dibagi menjadi dua, yaitu: pelanggaran dan/atau tindak pidana yang diarahkan pada suatu agama (*againts*) dan pelanggaran dan/atau tindak pidana yang bersangkutan/ berhubungan dengan suatu agama (*relating, concerning*). Pada umumnya sebagian besar orang menyebutkan tindak pidana agama adalah pada konotasi yang disebutkan pada poin 1 di atas, yaitu perbuatan atau pernyataan yang dengan jelas dilakukan untuk menyerang suatu agama. Ini ialah pelanggaran dan/atau tindak pidana yang diartikan dalam pengertian sempit. Sedangkan tindak pidana dalam pengertian luas mencakup tindak pidana pada kedua poin tersebut. Tindak pidana dan/atau pelanggaran yang diarahkan pada suatu agama (*againts*) dijelaskan dalam Pasal 156, dan 156a dan 157 KUHP (Lala, 2017: 35; Ticoalu, 2015: 113).

5. Pengembangan Bahan Ajar

Beberapa materi yang diajarkan di semester 1 kelas VII MTs merupakan materi yang telah dipelajari oleh siswa di tingkatan pendidikan sebelumnya. Contohnya adalah materi tentang UUD 45 yang dipelajari di semester 1 untuk 2 pertemuan. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen, siswa telah mempelajari materi yang sama di SD dan aka nada lagi di kelas VIII. Peneliti sangat menyadari bahwa materi UUD harus diulang sebagai pengingat bagi siswa untuk selalu memahami apa itu UUD 45 tetapi sebuah sikap PPKn tentang permasalahan berkewarganegaraan yang terjadi saat ini juga harus diajarkan juga.

Menurut Holliday (2002), ada lima hal yang harus dipertimbangkan dalam buku pelajaran siswa menengah yaitu: isi dari buku dan informasi terkait, penjelasan buku pelajaran yang baik dan masuk akal, menarik dan memotivasi siswa untuk belajar , pertimbangan dihubungkan dengan siswa yang unik, sekolah, komunitas dan materi pendukung yang dirancang untuk siswa. Peneliti ingin mengarisbawahi kata unik dikutipan ini. Unik yang dimaksud adalah materi yang disajikan berhubungan erat dengan kehidupan sehari – hari siswa. Siswa kelas VII memang sudah terpapar informasi secara digital tetapi mereka masih bisa diarahkan untuk bagaimana untuk bertindak yang tepat tanpa harus merugikan diri sendiri. Cara – cara tersebut akan dimasukkan dalam materi penistaan agama.

Reigeluth (1992) juga menyarankan sebaiknya rancangan bahan ajar memodifikasi salah satu model baku (*standard blue print*) yang paling sesuai dengan kebutuhan khusus pembelajaran. Kebutuhan – kebutuhan tersebut dirangkai dalam materi yang memberikan pengetahuan baru dan evaluasi yang memuat ranah kognitif. Peneliti mengasumsikan bahwa siswa – siswa kelas VII Mts sudah pernah tahu penistaan agama tetapi belum memahami dengan tepat definisi dari penistaan

tersebut. Pengembangan akan dimulai dari definisi, contoh kasus, materi inti dan evaluasi

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Manba'ul Afkar yang beralamat di desa Sendang Kabupaten Kediri. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020. Subjek penelitian ini yaitu: (1) Validator ahli sebanyak 3 orang yang terdiri dari dosen PPKn Universitas Kahuripan Kediri yang berperan sebagai validator isi, Dosen Bahasa Indonesia Universitas Kahuripan Kediri yang berperan sebagai validator struktur bahasa dan Guru PPKn MTs MA sebagai validator kesesuaian materi dengan kebutuhan siswa; dan (2) Siswa MTs Manba'ul Afkar sebanyak 9 siswa (1 kelas) sebagai subjek untuk uji coba kelompok terbatas. Penelitian ini merupakan model penelitian pengembangan ADDIE. Gagne dkk (dalam Januszewski dan Molenda, 2008) ke dalam sebuah panduan prosedural yang lebih rinci yaitu: *analyze, design, development, implementation, and evaluation*".

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) angket validasi guru dan (2) lembar observasi *civic knowlegde* siswa. Analisis hasil penilaian yang diberikan oleh ahli terhadap kualitas dan kelayakan produk menggunakan analisis deskriptif dengan rumus Persentase Rerata Skor (PRS) yang dikemukakan oleh Sudjana (2007). Uji keefektivan peningkatan *civic dispositio* siswa dianalisis menggunakan tabel klasifikasi.

Tahap berikutnya adalah tahap pengembangan bahan ajar. Tujuan dari tahap ini adalah mengembangkan materi pembelajaran berupa rancangan awal bahan ajar, dengan penyempurnaan berdasarkan serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga menghasilkan bahan ajar PPKn yang layak digunakan. Pada tahap pengembangan ini terdiri dari beberapa kegiatan, yakni : (1) validasi bahan ajar oleh dosen (validator ahli) dan pengajar (guru) PPKn MTs Kelas VII dilanjutkan dengan revisi, (3) uji coba terbatas pada 9 siswa, (4) analisis data, serta (5) penulisan laporan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembelajaran PPKn siswa kelas VII MTs Manba'ul Afkar

MTs Manba'ul afkar (MA) sebuah sekolah yang relatif lama di Kecamatan Grogol Kediri. Dikarenakan beberapa hal, sekolah ini bisa dikatakan tertinggal jauh dari sekolah – sekolah sederajat di sekitarnya. Saat ini total siswa adalah 39 siswa dari kelas VII sampai kelas IX. Kelas VII sendiri terdapat dari 9 siswa yang terdiri dari 6 perempuan dan 3 laki – laki. MTs MA mempunyai gedung sendiri yang memungkinkan sekolah beroperasi sejak jam 7 pagi. Untuk satu pertemuan tiap

mata pelajaran mendapatkan waktu 75 menit, khusus untuk mata pelajaran PPKn mendapatkan satu pertemuan setiap Minggu. Waktu 75 menit tersebut lebih banyak digunakan untuk mengerjakan soal yang ada di buku ajar dan LKS. Untuk diskusi rata – rata hanya berlangsung 20 menit karena memang kemampuan siswa yang tidak merata. Dari 9 hanya 2 siswi yang bisa diajak berdiskusi tetapi untuk mengerjakan soal, siswa selalu aktif. Berdasarkan keterangan guru PPKn, siswa merasa tidak siap untuk berdiskusi karena merasa minder untuk berbicara di depan teman – teman sat u kelas.

2. Proses Pengembangan Materi ADDIE

a) Proses Analizing

Proses pertama dalam pengembangan materi adalah menganalisa materi yang sudah ada saat ini. Materi tersebut adalah materi yang berhubungan dengan agama dan toleransi. Berdasarkan pengamatan dan studi dokumen seperti buku ajar, RPP dan jurnal mengajar guru, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 7 masih menghafal isi dari materi pembelajaran yang bersifat pengetahuan. Ini disebabkan ketergantungan guru pada buku ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Materi yang diajarkan adalah materi yang ada di silabus, buku ajar dan LKS. Contoh materi tentang toleransi beragama tersusun seperti dibawah ini:

1. Berbagai agama – agama yang diakui oleh Negara.
2. Tempat ibadah, kitab suci, dan hari raya.
3. Sikap - sikap toleransi.
4. Cara – cara mengamalkan ajaran agama yang dianut.
5. Sudut pandang agama Islam pada penganut agama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, materi yang diajarkan diatas dapat disampaikan dengan lancar karena sebagian siswa kelas 7 sudah mempunyai dasar pengetahuan tentang agama Islam. Guru hanya perlu memberikan definisi tentang kata toleransi dan contoh toleransi. Kekurangan yang ditemukan adalah kurang luasnya toleransi yang ada di sekitar siswa. Toleransi yang ada di kehidupan mereka sehari – hari adalah toleransi dengan tetangga yang mempunyai pekerjaan yang berbeda, toleransi antar gender, dan toleransi pada kebiasaan, Toleransi antar agama tidak ditemukan karena warga di sekitar siswa memeluk agama yang sama. Solusi untuk ini adalah memberi contoh. Rata – rata berusia 12 – 13 tahun sehingga pengetahuan tentang nama – nama tempat ibadah agama lain sudah tidak relevan sehingga guru harus memberi contoh – contoh bagaimana agama lain melaksanakan ajaran agama mereka. Cara – cara yang dilakukan guru tersebut adalah memberikan siswa knowledge skill. Untuk siswa kelas VII knowledge skill memang sudah cukup tetapi untuk materi tentang penistaan agama, usia saat tersebut adalah usia

yang tepat untuk mempelajari bagaimana menghindari penistaan agama dan bereaksi jika agama yang mereka anut dinistakan.

Lebih lanjut, semua siswa kelas VII tinggal di desa yang sama dengan lokasi sekolah. Mereka, bahkan orang tua, sangat jarang berinteraksi dengan orang yang beragama lain sehingga guru harus menerangkan bagaimana interaksi antar umat beragama di lokasi lain. Berdasarkan wawancara dengan guru, memberikan referensi pada siswa adalah hal yang tersulit karena budaya membaca yang kurang. Ini menjadi catatan untuk pengembangan materi.

Dari tahap analisis ini didapatkan kesimpulan bahwa materi tentang kerukunan agama hanya bagaimana bersikap pada masyarakat lain yang beragama lain. Penistaan agama dapat diintegrasikan di bagian ini sebagai tambahan civic knowledge. Tujuan dari PPKn adalah membentuk seseorang untuk menjadi warga Negara yang paham hukum sehingga tidak melanggarnya. Pengintegrasian materi penistaan agama berkaitan erat dengan hukum. Materi ini diberikan pada siswa kelas 7 jadi tujuannya adalah memberi pengetahuan civic yang dapat dijadikan dasar untuk bersikap yang tepat dikemudian hari. Sikap tersebut merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran tetapi untuk saat ini keberhasilan dievaluasi dari pengetahuan siswa dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan dengan penistaan agama.

b) Proses Design (Tahapan Perancangan)

Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi dalam menyusun bahan ajar tentang penistaan agama yang sesuai dengan kebutuhan siswa kelas VII. Bahan ajar tersebut tersusun dalam rancangan awal bahan ajar dan penyempurnaan yang terstruktur sehingga didapatkan sebuah bahan ajar yang layak untuk digunakan dalam pembelajaran PPKn. Tahap ini terdiri dari rangkaian kegiatan berikut: (1) Validasi bahan ajar oleh dosen (validator isi dan bahasa) dan guru PPKn MTs MA yang dilanjutkan dengan serangkaian revisi, (2) Uji materi kepada 9 siswa kelas VII, (3) Analisa data, dan (4) penulisan laporan

Tabel 1. Desain Learning Outcomes

Civic Disposition	Sub - Indikator
Sikap Civic	Mengidentifikasi
	Mengambarkan
	Menjelaskan
	Menganalisis

	Mengevaluasi
	Berpendapat
	Mengambil Sikap
	Berdiskusi

c) Tahap Development (Pengembangan)

Pada tahap ini, penambahan materi penistaan agama di 2 pertemuan berdasarkan sistem penyusunan materi di bab 2 yang membahas tentang menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender

Tabel 2. Produk Awal

No	Kerangka Penyusunan
1.	Pentujuk Kerja Bab 2 dan 3
2.	Indikator Civiv Skill
3.	Materi Bab 2 dan 3
4.	Latihan Bab 2 dan 3

Tabel 3. Materi awal Bab 2

Part	Isi dan Instruksi
I.	Bacaan tentang keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender di Indonesia.
II.	Contoh – contoh sikap toleransi yang berhubungan dengan keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender di Indonesia.
III.	Latihan Soal

Tabel 4. Penyusunan Materi Bab 2

Part	Isi dan Instruksi
I.	Bacaan tentang keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender di Indonesia.
II.	Contoh – contoh sikap toleransi yang berhubungan dengan keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender di Indonesia.
III.	Masalah – Masalah yang berhubungan dengan toleransi dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender di Indonesia.
IV.	Contoh – contoh penistaan agama yang terjadi di Indonesia dan pasal – pasal yang berhubungan dengan penistaan agama.
V.	Sikap yang harus diambil jika terjadi penistaan agama dan pentingnya untuk tidak melakukan penistaan agama
VI.	Latihan Soal

Setelah materi dikembangkan dengan menambahkan materi tentang penistaan agama berdasarkan civic indicator. Materi yang dikembangkan tersebut kemudian divalidasi oleh tim validator yang terdiri dari ahli materi PPKn, ahli bahasa Indonesia, dan guru PPKn MTs MA. Penilaian yang diberikan oleh validator ahli dianalisis dengan menguji kevalidan dan kelayakan produk untuk diajarkan ke siswa – siswa kelas VII MTs MA, sedangkan saran perbaikan yang diberikan oleh validator ahli dijadikan sebagai rujukan perbaikan atau revisi materi yang dikembangkan. Penilaian validator ahli mengenai materi penistaan agama terlapor dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Validasi dan Uji Kelayakan Materi

NO.	Validator Ahli	Prosentasi (%)	Kevalidan	Kelayakan
1.	Materi (Isi)	90%	Sangat valid	Sangat Layak
2.	Susunan bahasa Indonesia	95%	Sangat Valid	Sangat Layak
3.	Kesesuain dengan tingkat penyerapan siswa	80%	Valid	Layak
	Rata - rata	88.3%	Sangat Valid	Sangat Layak

d) Tahap Implementation (Penerapan)

Jumlah siswa yang menjadi sampel pembelajaran PPKn dengan materi penistaan agama adalah 9 orang. Pada tahap ini, materi yang sudah disusun dan divalidasi diajarkan ke siswa untuk meningkatkan civic desposition terhadap penistaan agama. Saat guru mengajarkan materi tersebut, peneliti mendampingi sekaligus menobservasi bagaimana reaksi siswa. Evaluasi dilakukan setelah selesai proses pembelajaran dalam bentuk 10 pertanyaan tertulis. Berikut pertanyaan – pertanyaan dan hasil evaluasi siswa.

Tabel 6. Evaluasi

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana pendapatmu tentang seorang ahli pengobatan alternatif yang mengaku bisa mendatangkan Nabi dan Malaikat?
2.	Apakah menurut kamu tindakan tersebut sebuah penistaan agama? Kenapa dan kenapa tidak?
3.	Jika di sebuah laman Facebook terdapat sebuah gambar seorang pemuda yang terlihat sehat secara fisik dan mental menginjak kitab Injil (Kitab suci pemeluk agama Kristen), apa yang kamu lakukan?
4.	Apa yang terjadi jika pemuda tersebut dilaporkan ke pihak berwajib?
5.	Ada sebuah sekolah negeri di desa yang dipimpin oleh seorang yang beragama lain kemudian masyarakat di sekitar sekolah enggan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Apakah tindakan masyarakat tersebut benar padahal kepala sekolah tersebut ditugaskan untuk memperbaiki mutu sekolah? bahkan ada beberapa orang tua siswa yang secara terang – terangan mengatakan tidak mau anaknya bersekolah di sekolah yang dipimpin oleh orang dari agama lain dengan alasan takut terseret ke agama kepala sekolah.
6.	Prasangka orang tua tersebut apakah termasuk penistaan agama?

7.	Jika di grup WA mu ada salah satu anggota yang membagikan sebuah video yang berisi sebuah penistaan pada agama yang kamu anut, apa reaksimu?
8.	Salah satu temanmu yang juga ada digrup tersebut mengirim teks berbunyi seperti berikut: “Video ini jangan diteruskan lagi ya gess, tujuan orang yang bikin video ini ingin kita marah terus membalas dia. Kita tidak punya kapasitas untuk itu. Biar ini jadi urusan polisi saja” Setujukah kamu dengan dia? Kenapa dan kenapa tidak?
9.	Apakah kamu merasa bahwa bercanda menggunakan agama adalah hal biasa? Kenapa dan Kenapa tidak?
10.	Maukah kamu berjanji tidak akan menggunakan media sosialmu untuk mengomentari agama lain?

Tabel 7. Hasil Evaluasi Siswa

No	Siswa	Skor
1.	ATW	8
2.	DW	9
3.	DH	9
4.	DUP	7
5.	KIT	8
6.	LP	8
7.	MK	9
8.	MZ	9
9.	RR	8
Rata - rata		8.3

Dari hasil evaluasi siswa dapat disimpulkan bahwa materi yang dikembangkan dapat meningkatkan civic disposition siswa dalam menyikapi penistaan agama yang mungkin terjadi di sekitar mereka baik yang mereka lihat langsung maupun yang mereka dapat dari media sosial atau aplikasi percakapan. Rata – rata siswa tahu bahwa merespon suatu penistaan agama adalah hal yang tidak harus mereka lakukan. Lebih lanjut, mereka juga tidak tertarik untuk melakukan sebuah penistaan agama secara verbal maupun tulisan. Mereka telah menyadari bahwa melakukan penistaan adalah sebuah pelanggaran hukum dengan hukuman penjara. Sebagian besar dari siswa diarahkan untuk memperdalam ilmu agama daripada merespon suatu penistaan lebih – lebih melakukan penistaan.

2. Pembahasan

Temuan penelitian mendapatkan bahwa materi pembelajaran tentang toleransi beragama membahas topik yang kurang luas. Materi tersebut hanya mamberitahu

siswa tentang apa yang dilakukan oleh umat beragama lain seperti kitab suci, tempat beribadah, dan hari raya. Tentu saja itu tidak cukup. Toleransi tidak berhenti di pengetahuan tentang agama lain tetapi juga bagaimana bersikap dalam berbaaur dengan umat beragama lain. Sikap tersebut termasuk dalam *civic disposition*. Mempunyai sikap inilah kompetensi yang ingin dicapai dengan mengembangkan materi tentang penistaan agama. Apabila materi ini masih belum dapat meningkatkan sikap berkewarganegaraan siswa saat ini, setidaknya dapat memberikan pengetahuan yang dapat mereka gunakan di masa yang akan datang.

Materi awal tentang toleransi yang ada di silabus sebenarnya adalah pengulangan materi. Peneliti mengkategorikan materi – materi pengulangan bertujuan untuk mengingatkan siswa. Materi semodel ini adalah materi tentang UUD 1945, Pancasila, keberagaman, dan Perjuangan Pahlawan kemerdekaan. Penistaan agama adalah materi yang perlu untuk diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PPKn sebagai materi penyegaran kekinian. Ini sangat penting untuk dilakukan karena siswa sekarang sudah terpapar berbagai informasi digital yang terkadang tidak tahu bagaimana menyikapi hal – hal baru. Sikap kewarganegaraan tentang hal – hal kekinian inilah yang harus selalu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan *civic disposition* siswa.

Validator memberi nilai dengan rata – rata 83.3% . Nilai rata – rata ini menunjukkan bahwa materi, terutama kesesuaian dengan kemampuan siswa, masih memerlukan beberapa perbaikan. Menurut guru PPKn yang juga berperan sebagai validator kesesuaian materi menyatakan bahwa bahasa yang digunakan masih kurang familiar untuk siswa terutama yang berhubungan dengan penjelasan tentang pasal 156 yang menunjukkan bahwa penistaan agama termasuk tindak pidana. Bahasa yang menerangkan bahwa penistaan agama dapat dikategorikan tindak pidana harus disusun lebih sederhana atau menggunakan grafik.

Studi kelayakan pada materi yang dikembangkan menunjukkan bahwa materi penistaan agama layak untuk disampaikan ke siswa. Validator ahli yang mengvalidasi isi dari materi ini menyatakan bahwa materi layak karena penistaan agama yang dibahas sudah mencakup berbagai topic yang diperlukan seperti contoh penistaan di masa lalu dan sekarang. Sementara ahli bahasa menyatakan bahwa bahasa yang digunakan secara tata bahasa sudah layak hanya perlu penyesuaian agar dapat dipahami oleh siswa dengan lebih mudah. Catatan dari validator guru menyatakan bahwa materi sudah layak untuk diberikan ke siswa.

Kondisi latar belakang siswa yang tidak begitu baik dalam budaya membaca membuat guru sering berposisi sebagai pusat dari pembelajaran. Sejak awal pembelajaran guru terlihat memberikan penjelasan yang cukup banyak untuk memastikan bahwa siswa mempunyai cukup pengetahuan untuk siap dengan materi baru. Untuk materi penistaan agama, guru memulai dengan memberi contoh kasus yang terjadi pada Ahok tetapi hanya 3 siswa saja yang tahu kasus tersebut. Bahkan

salah satu siswa yang baru tahu kasus tersebut mengatakan sesuatu yang dapat dikatakan kurang tepat. Guru pun melakukan improvisasi dengan menambahkan materi ujaran kebencian yang dapat dikategorikan provokasi beserta konsekuensinya jika sampai terjadi. Guru dalam menerangkan ini menggunakan bahasa Jawa untuk menerangkan kata – kata yang sekiranya siswa sulit untuk dipahami seperti penistaan, pidana, dan tuntutan. Usaha keras guru ini membuat siswa – siswa dapat mengerti tentang penistaan agama dan apa konsekuensinya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil validasi ketiga validator menunjukkan bahwa materi penistaan agama sesuai dengan kebutuhan siswa dalam meningkatkan civic disposition. Hasil validasi dan studi kelayakan adalah 83.3 % adalah ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menyatakan bahwa materi penistaan agama layak untuk digunakan. Kevalidan dan kelayakan ini berhasil membuat siswa meningkatkan civic disposition pada materi penistaan agama.

Berdasarkan temuan dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa materi penistaan agama tepat untuk disampaikan ke siswa kelas 7 karena mereka sudah terhubung dengan sosial media. Materi ini sangat berguna bagi siswa agar dapat menyikapi penistaan agama yang terjadi baik di dekat mereka maupun yang mereka dapatkan melalui media internet. Merespon dengan tepat jika penistaan agama terjadi akan menjadi sebuah civic disposition bagi siswa. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan materi penistaan agama dapat meningkatkan civic disposition siswa kelas 7. Dengan demikian, pengembangan materi penistaan agama di kelas 7 sangat layak untuk digunakan dan dapat meningkatkan civic disposition siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Manba'ul afkar desa Sendang Kabupaten Kediri.

2. Saran

Adapun saran dari peneliti berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a.) Bagi guru PPKn kelas 7 agar selalu mengembangkan materi kekinian agar siswa dapat menyikapi dengan tepat fenomena yang terjadi di masyarakat seperti penistaan agama. Sikap tersebut sangat penting agar siswa dapat terhindar dari malakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dengan bersikap kerwarganegaraan yang tepat.
- b) Bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian Pengembangan PPKn yang berhubungan dengan hukum, sebaiknya materi yang dikembangkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh subjek penelitian dan apabila peneliti lain melakukan penelitian dengan model dan instrumen yang sama namun sampel penelitiannya berbeda, maka kecenderungan hasilnya kemungkinan besar tidak

jauh berbeda dengan hasil penelitian ini dan diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, Rita. 2018. *Mengulik Kembali Kasus Ahok*. www.Kanal Liputan 6.com. Dilihat 20 Maret 2020

Aminuddin, A. T. (2017). Instagram: Bingkai Kasus Agama Di Media Sosial . *Jurnal The Messenger, Volume 9, Nomor 2* , 163-175.

Asnawati. (2016). Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) . *Jurnal Multikultural & Multireligius volume 15 nomor 1*, 129-143.

Hurlock, Elizabeth B. 2004. Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan) Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Holliday, W.G., (2002), *Selecting a Science Textbook*, Science Scope 25 (4):

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta

Reigeluth. (1992). *Instructional Design Strategies and Tacties*. Educational Technology Publications. New Jersey: Englewood Cliffs.

Sadikin, Rendy. 2019. *Viral Ceramah Salib UAS, Pastor Gilbert: Sepertinya Ustaz Udah Offside*. www.suara.com. Dilihat 20 Maret 2020

Subagyo,dkk. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Semarang: UNNES PRESS.

Sukmadinata, N.S. 2012. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sutoyo, M. (2012). Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia. *pranata hukum volume 7 nomor 1*, 15-26.

Ubaedillah, Abdul Rozak. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Eucation) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group